

BAB I

PENDAHULUAN

Berbicara masalah perusahaan maka dapat mengenal apa yang disebut sebagai istilah buruh. Buruh merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Buruh adalah salah satu penggerak bagi keberlangsungan suatu perusahaan serta memiliki peran yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah perusahaan sangat penting artinya karena perusahaan bagaimanapun kecilnya merupakan bagian dari kekuatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat PT Sari Husada yang didirikan dalam bentuk PT, dimana PT tersebut memproduksi susu. Baik susu untuk anak maupun dewasa dan hasil produksinya dipasarkan diseluruh Indonesia. Adanya PT Sari Husada ini dapat menguntungkan masyarakat sekitar, karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sehingga mengurangi pengangguran juga meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Di PT Sari Husada terdapat 723 karyawan yang terdiri dari 631 karyawan laki-laki dan 92 karyawan perempuan, karena begitu banyak pekerja yang bekerja di PT tersebut maka harus ada perlindungan hukumnya agar hak dan kewajiban mereka terpenuhi. Karena tanpa adanya pekerja, maka perusahaan tidak akan bisa berjalan dan tidak bisa melakukan produksi.

Menyadari pentingnya pekerja dalam suatu perusahaan maka hal yang pertama harus diperhatikan adalah hak-hak dari pekerja itu sendiri. Pekerja harus menyadari hak dan kewajibannya, sehingga hak-hak mereka terlindungi. Hal ini

untuk melindungi pekerja dari dominasi dan tekanan-tekanan dari pihak-pihak tertentu yang tidak adil. Maka dengan itu antara pekerja dengan perusahaan harus ada perjanjian kerja yaitu untuk melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak, biasanya perjanjian kerja berbentuk tertulis.

Menurut Pasal 1601 a KUHPerduta yang dimaksud dengan perjanjian kerja adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah.

Pada dasarnya hubungan kerja adalah hubungan antara buruh/pekerja dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh/pekerja dengan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan, dengan menerima upah dan di mana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah.¹

Adapun salah satu kewajiban majikan/pengusaha pada PT Sari Husada adalah memberikan perlindungan keselamatan kerja bagi pekerjanya, yang kewajiban tersebut merupakan hak dari pada pekerjanya. PT Sari Husada menggunakan mesin-mesin sebagai alat/fasilitas produksinya, sehingga risiko adanya kecelakaan kerja itu pasti ada. Perusahaan ini memberikan perlindungan bagi pekerjanya dalam hal tempat kerja dan alat-alat kerja. Di PT Sari Husada dalam memberikan perlindungan keselamatan kerja masih kurang optimal, karena masih sering terjadi kecelakaan kerja yang dapat mengakibatkan cacat seumur hidup.

Bentuk perlindungan dalam hal tempat kerja yaitu dengan memasang alat pemadam kebakaran, tanda bahaya dan menyediakan perawatan P3K di

¹ Utami Susanto, *Persepsi Hukum Perburuh*, hlm. 52

tempat kerja. Untuk pekerja yang khusus bagian mesin disediakan pakaian kerja yang menunjang keselamatan bagi pekerja. Misalnya :

1. Kacamata pelindung yang berfungsi untuk melindungi bagian-bagian (partikel) yang melayang dan pada pekerja bagian produksi.
2. Sarung tangan untuk mencegah jari tangan terkena benda panas, bahan kimia, dan lain-lain.
3. Masker untuk melindungi pernafasan dan paru-paru dari pencemaran yang berupa gas, uap, logam, debu, dan lain-lain.
4. Topi pengaman untuk melindungi dari benda-benda yang beterbangan.
5. Pakaian kerja yang digunakan untuk melindungi tubuh.

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan).²

Bahkan Internasional Labour Organization (ILO) sebagai organisasi internasional bentukan PBB untuk melindungi buruh, juga menetapkan standar-standar tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah perlindungan bagi para pekerja menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan.

~ Maka dari itu keselamatan kerja tidak lepas dari kecelakaan kerja, dua hal tersebut saling beriringan. Di era sekarang ini banyak terjadi kecelakaan kerja, baik pekerja di dalam perusahaan maupun pekerja/buruh di luar perusahaan. Karena kurangnya perhatian dari perusahaan akan keselamatan para pekerjanya,

² Sandi H. Manulang, *Belah Belah Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, hlm. 83

maka perlu ditingkatkan lagi dalam pengawasannya. Secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai kejadian yang tidak dapat diduga. Sebenarnya setiap kecelakaan kerja itu dapat diramalkan atau diduga dari semula jika perbuatan dan kondisi tidak memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, kewajiban berbuat secara selamat, dan mengatur peralatan serta perlengkapan produksi. Demikian setiap karyawan diwajibkan oleh undang-undang tersebut memelihara keselamatan dan kesehatan kerja secara optimal.

Perbuatan berbahaya biasanya disebabkan oleh :

1. Kekurangan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap;
2. Keletihan atau kebosanan;
3. Kerja dan manusia tidak sepadan;
4. Gangguan psikologis;
5. Pengaruh sosial-filosofis.³

Selain itu juga perlu di bentuk suatu lembaga yang mengawasi keselamatan para pekerja, karena sebagian perusahaan belum tentu dapat melaksanakan syarat-syarat tersebut. Karena mungkin dianggap sebagai beban bagi suatu perusahaan yang bersangkutan. Sebagaimana di Indonesia terdapat Direktorat Pengawasan Keselamatan Kerja sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap keselamatan kerja dan badan tersebut mempunyai tugas yaitu melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengawasan mekanik, pesawat uap dan bejana tekan,

³ Bennett N. B. Silalahi, *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, hlm 40

konstruksi bangunan, instalasi listrik dan penanggulangan kebakaran serta pembinaan kelembagaan dan keahlian keselamatan tenaga kerja.

Pada dasarnya perkembangan dan pertumbuhan suatu bangsa, baik sekarang maupun yang akan datang tentunya tidak bisa lepas dari peranan proses industrialisasi. Maju mundurnya suatu industri sangat ditunjang oleh peranan tenaga kerja, untuk membangun tenaga kerja yang produktif, sehat dan berkualitas perlu adanya manajemen yang baik, khususnya yang berkaitan dengan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan modal utama kesejahteraan para buruh/tenaga kerja secara keseluruhan. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik dan terarah dalam suatu wadah industri tentunya akan memberikan dampak lain, salah satunya tentu sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.⁴

Di dalam meningkatkan usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja, maka hal-hal atau kebijaksanaan-kebijaksanaan yang perlu dilakukan adalah :

1. Peningkatan jangkauan dan mutu pengawasan;
2. Meningkatkan sektor-sektor yang dianggap rawan dibarengi dengan langkah penindakan;
3. Peningkatan pembinaan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja.⁵

Bagi pekerja permasalahan tidak hanya menyangkut keselamatan kerja maupun kesehatan kerja tetapi mengenai pemutusan hubungan kerja. Dalam hal kehidupan sehari-hari pemutusan hubungan kerja antar buruh dengan majikan (pengusaha) lazimnya dikenal dengan istilah PHK atau pengakhiran hubungan

⁴ Budi Imansyah, K3 Modal Utama Kesejahteraan Buruh, www.pikiran-rakyat.com.

⁵ Sandjaja H. Manulaga, Dabek Dabek Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia, hlm 03

kerja, yang dapat terjadi karena telah berakhirnya waktu tertentu yang telah disepakati/diperjanjikan sebelumnya dan dapat pula terjadi karena adanya perselisihan antar buruh dan majikan, meninggalnya buruh atau karena sebab lain.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimanakah penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Sari Husada Tbk ?

Tujuan di dalam penelitian ini terdiri dari tujuan obyektif dan subyektif, tujuan obyektif dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan keselamatan dan kesehatan kerja yang diberikan oleh PT Sari Husada, sedangkan tujuan subyektif dari penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan/atau keterangan yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja dibidang keselamatan dan kesehatan kerja, untuk selanjutnya data tersebut akan diolah untuk digunakan sebagai bahan penulisan skripsi. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam suatu penelitian ilmiah, harus didukung oleh suatu metode yang tepat oleh karena itu, dalam usaha memecahkan masalah dan mencapai tujuan, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut ;

1. Penelitian Kepustakaan

Suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa Peraturan Perundang-undangan, makalah yang terkait, artikel-artikel internet. Dalam penelitian kepustakaan ini menggunakan bahan-bahan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu meliputi bahan-bahan yang bersifat mengikat, terdiri dari :

1) KUHPerdata

2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

3) UU NO. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan bahan hukum

primer, terdiri dari buku-buku, literatur, makalah, maupun penjelasan dari

Undang-Undang.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu proses pengumpulan data di lapangan yang ada terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian lapangan dilakukan dengan lokasi di PT Sari Husada Tbk, responden dalam penelitian ini adalah pekerja atau karyawan dan Pejabat terkait yang menangani masalah keselamatan kerja di PT Sari Husada Tbk Yogyakarta. Cara mengumpulkan data dengan wawancara.

3. Analisis data

Analisis data yang dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif yaitu cara pandang dan/atau perspektif penulis yang didasarkan pada apa yang penulis dapatkan dari beberapa literature yang berkaitan dengan permasalahan yang ada serta penelitian lapangan yang disertai dengan dasar hukum yang kuat.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini maka disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain, dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja, Perjanjian dan Perjanjian Kerja, yang meliputi pengertian tenaga kerja, macam-macam tenaga kerja, hak dan kewajiban tenaga kerja, pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, wanprestasi dan akibatnya, berakhirnya perjanjian, pengertian perjanjian kerja, macam-macam perjanjian kerja, cara membuat perjanjian kerja, pemutusan hubungan kerja.

BAB III Tinjauan Umum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang meliputi : Pengertian keselamatan kerja, tujuan keselamatan kerja, syarat-syarat keselamatan kerja, peranan keselamatan kerja dan pencegahan kecelakaan kerja, pengertian kesehatan kerja, prinsip dasar upaya kesehatan kerja, tujuan kesehatan kerja, pelaksanaan pengawasan kesehatan kerja.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis Data yang menguraikan tentang kecelakaan kerja yang sering terjadi di PT Sari Husada, penerapan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada PT Sari Husada.

BAB V Penutup, dalam bab ini tentang kesimpulan dan saran